



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap Warga Negara berhak memperoleh standar pelayanan minimal terhadap Urusan Pemerintahan wajib sesuai dengan jenis dan mutu pelayanannya;
- b. bahwa untuk menjamin penerapan pemenuhan kewajiban tersebut maka perlu diatur standar pelayanannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Kebutuhan Dasar warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
11. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan /atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasikan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.

18. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. pelayanan kesehatan balita;
 - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - o. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
 - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah;
 - s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - u. pelayanan informasi rawan bencana;
 - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
 - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
 - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
 - ab. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan
 - ac. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
- (2) Standar Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan

- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Paragraf 2

Pengumpulan Data

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.
- (4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ~~ayat (1)~~ dan (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (2) Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.
- (3) Warga Negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri ;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah;

- b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renstra PD meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;

- b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - e. rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renja PD meliputi :
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (4) Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Paragraf 5

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan, sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian program dan kegiatan, sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
- membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan/atau
 - memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Teknis SPM.
- (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghitungan Pencapaian SPM

Pasal 13

- (1) Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM.
- (2) Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - b. capaian penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis.
- (4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.
- (5) Target dan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 14

Wali Kota mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.

Pasal 15

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :
 - a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab : Wali Kota;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;

- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
- e. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan Dasar, kepala badan pengelola pengelola keuangan dan aset, kepala inspektorat, kepala dinas komunikasi dan informatika, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dan kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

(2) Tim penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :

- a. mengkoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- e. mengkoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengkoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
- g. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah;
- h. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah;
- i. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
- j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi;

- l. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu tim penerapan SPM daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibentuk Sekretariat tim.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Laporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan SPM Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Format laporan Penerapan SPM Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah Kota Padang.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan penerapan SPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Juni 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 10 Juni 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



FITRIATI M

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | Keterangan |
|----|-----------------------|--|---|---------------------|---|--|---------------------|--|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas waktu capaian | |
| 1. | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) | 100% | Setiap Tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi) | Setiap Tahun | Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan |
| | | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional | Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya | Setiap Tahun | | | | |
| 2. | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. | 100% | Setiap Tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan | Setiap tahun | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | |
|----|---------------------------|--|---|---------------------|---|--|---------------------|------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas waktu capaian | Keterangan |
| | | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional | Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya | Setiap Tahun | | pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi | | |
| 3. | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 100% | Setiap Tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |

2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|--------|---------------------|--|--|---------------------|---|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas waktu capaian | Keterangan |
| 1. | Pelayanan kesehatan ibu hamil | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap Tahun | Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan | 100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi) | Setiap Tahun | Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | Keterangan |
|----|-------------------------------------|---|--------|---------------------|--|--|---------------------|---|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas waktu capaian | |
| 2. | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap Tahun | Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan | 100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan |
| 3. | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap Tahun | Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan | 100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |
| 4. | Pelayanan kesehatan balita | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap Tahun | Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan | 100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | |
|----|--|---|--------|---------------------|--|--|---------------------|------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas waktu capaian | Keterangan |
| 5. | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100 % | Setiap tahun | Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan | 100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |
| 6. | Pelayanan Kesehatan pada usia produktif | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan | 100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia produktif yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |
| 7. | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan | 100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia lanjut yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |
| 8. | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya | 100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita hipertensi usia | Setiap tahun | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | Keterangan |
|-----|--|---|--------|---------------------|--|--|---------------------|------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas waktu capaian | |
| | | | | | manusia dan tata cara pemenuhan | 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi) | | |
| 9. | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap Tahun | Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan | 100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |
| 10. | Pelayanan kesehatan dengan gangguan jiwa berat | Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan | 100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |
| 11. | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan | 100% (sesuai dengan jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | |
|-----|---|--|--------|---------------------|--|---|---------------------|------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas waktu capaian | Keterangan |
| 12. | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan | 100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |

3. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | |
|----|---|--|--------|---------------------|----------------------------|--|---------------------|---|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas waktu capaian | Keterangan |
| 1. | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 100% | Setiap Tahun | Jumlah barang dan jasa | 100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi) | Setiap Tahun | Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 2. | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 100% | Setiap Tahun | Jumlah barang dan jasa | 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |

4. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | |
|----|--|---|--------|---------------------|----------------------------|---|---------------------|---|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas waktu capaian | Keterangan |
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100% | Setiap Tahun | Jumlah barang dan jasa | 100% (sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi) | Setiap Tahun | Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100% | Setiap Tahun | Jumlah barang dan jasa | 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |

5. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | |
|----|---|--|--------|---------------------|---|--|---------------------|---|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas waktu capaian | Keterangan |
| 1. | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota | 100% | Setiap Tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi) | Setiap Tahun | Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| 2. | Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100% | Setiap Tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | Keterangan |
|----|---|---|--------|---------------------|---|---|---------------------|------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas waktu capaian | |
| 3. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% | Setiap tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |
| 4. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | Setiap tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | |
|----|--|--|--------|---------------------|---|--|---------------------|------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas waktu capaian | Keterangan |
| 5. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100% | Setiap tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |

6. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | |
|----|--|--|--------|---------------------|---|--|---------------------|--|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas waktu capaian | Keterangan |
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100% | Setiap Tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi) | Setiap Tahun | Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | |
|----|---|--|--------|---------------------|---|--|---------------------|--|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas waktu capaian | Keterangan |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100% | Setiap tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | Standar Teknis Pelayanan Minimal bidang sosial |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Jumlah Warga Negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100% | Setiap Tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | 100% | Setiap tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | |
|----|---|---|--------|---------------------|---|---|---------------------|------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas waktu capaian | Keterangan |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencanabagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | 100% | Setiap tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang akan dipenuhi) | Setiap tahun | |

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH KOTA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintah Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II PENERAPAN SPM

- A. Pengumpulan data;
- B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam format tahapan penerapan SPM.

BAB III PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang Urusan diisi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barangdan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak

diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan Permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V PENUTUP

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA